

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI DENGAN METODE RGEC (*Risk Profile, Good Governance Corporate, Earning, Capital*) STUDI KASUS BANK BUMN

Dina Rafifah^{1*}, Lailah Fujianti², Mira Munira³

^{1,2,3} Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia

Email : DinaRafifah@gmail.com

Diterima 23 September 2024, Disetujui 12 Maret 2025.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada bank umum BUMN sebelum pandemi tahun 2019 dan sesudah pandemi tahun 2022 menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan pada tahun 2019 dan tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2019 sebelum pandemi dan tahun 2022 sesudah pandemi: (1) Aspek *Risk Profile* bank umum BUMN dengan rata-rata nilai NPL dalam kategori sehat dan LDR dalam kondisi cukup sehat. (2) Aspek GCG bank umum BUMN pada tahun 2019 sebelum pandemi dan tahun 2022 sesudah pandemi dengan peringkat rata-rata berada dalam kondisi sehat. (3) Aspek *Earnings* bank umum BUMN tahun 2019 sebelum pandemi dan tahun 2022 sesudah pandemi dengan rata-rata nilai ROA dalam kategori sangat sehat dan NIM dalam kondisi sangat sehat. (4) Aspek *Capital* bank umum BUMN tahun 2019 sebelum pandemi dan tahun 2022 sesudah pandemi dengan nilai rata-rata berada dalam kondisi sangat sehat.

Kata kunci: RGEC, *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*.

Abstract

This study aims to determine the level of bank health at BUMN commercial banks before the pandemic in 2019 and after the pandemic in 2022 using the RGEC method (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital). The type of data used in this study is secondary data in the form of financial statements in 2019 and 2022. The results showed that in 2019 before the pandemic and in 2022 after the pandemic: (1) The Risk Profile aspect of BUMN commercial banks with an average NPL value in the healthy category and LDR in a fairly healthy condition. (2) The GCG aspect of BUMN commercial banks in 2019 before the pandemic and in 2022 after the pandemic with an average rating is in a healthy condition. (3) The Earnings aspect of BUMN commercial banks in 2019 before the pandemic and in 2022 after the pandemic with an average ROA value in the very healthy category and NIM in very healthy conditions. (4) The Capital aspect of BUMN commercial banks in 2019 before the pandemic and in 2022 after the pandemic with an average value is in very healthy condition.

Keywords: RGEC, *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor yang vital dalam suatu perekonomian negara, apabila sektor perbankan mengalami goncangan maka akan berdampak pula pada perekonomian, oleh sebab itu peran bank sangat penting dalam perekonomian. Hal ini disebabkan oleh peran perbankan yang sangat penting sebagai pusat ekonomi suatu negara. Ini dapat dilihat dengan uang yang mengalir ke bank atau dengan menyimpan uang di bank dalam bentuk simpanan, kemudian bank memberikan pembiayaan kembali. sehingga sirkulasi uang nasional dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Bank harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat selaku pengelola keuangan mereka. Jika kepercayaan masyarakat hilang, maka akan terjadinya *rush* situasi dimana nasabah berbondong-bondong mengambil uang baik tabungan maupun deposito yang ada di bank berakibat pada kegagalan bank dalam faktor likuiditas dimana uang nasabah sebagian besar disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Tingkat kesehatan bank ditentukan oleh kondisi laporan keuangan, sedangkan kinerja perusahaan ditampilkan dalam laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat kesehatan bank menunjukkan kinerja keuangan yang baik, ketahanan risiko yang baik, dan prospek bisnis yang baik.

Ada beberapa faktor yang memiliki dampak terhadap kesehatan bank yaitu faktor permodalan, kualitas aset produktif, rentabilitas, likuiditas, serta manajemen. Faktor-faktor tersebut dijadikan dasar oleh pengelola dan pengurus bank dalam menentukan rencana usaha dan mitigasi risiko di waktu yang akan datang. Faktor-faktor tersebut juga dijadikan bahan penelitian oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berperan sebagai regulator perbankan Indonesia sebagai pedoman penetapan strategi pengawasan bank. (Fakaruzzaman Hidayatullah & Shinta Maharani, 2022)

Akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan penyebaran virus COVID-19 di negara Tiongkok yang merupakan pandemi dengan penyebaran sangat luas hampir semua negara, termasuk Indonesia. Virus COVID-19 terdeteksi di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020 yang berdampak keberbagai jenis sektor, tidak hanya kesehatan, tetapi juga sektor lain termasuk perekonomian. Terjadinya penurunan perekonomian dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dari dampak pandemi, maka mengakibatkan menurunnya permintaan dan peningkatan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan dana kredit.

Dengan adanya dampak pandemi di Indonesia, Bank Indonesia menerbitkan peraturan Nomor 22/15/PBI/2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 yaitu tentang pinjaman likuiditas jangka pendek bagi Bank Umum Konvensional yang menyatakan bahwa kewenangan Bank Indonesia memberikan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) kepada bank yang mempertimbangkan penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penyesuaian pengaturan lainnya terkait peraturan agunan asset kredit atau asset pembiayaan yang akan dijaminkan kepada Bank Indonesia.

Dalam aturan SP85/DHMS/OJK/XII/2020 pemerintah meminta perbankan juga mampu mengarahkan lini usaha yang dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal guna menjaga tingkat kesehatan perbankan selama pandemi. Untuk menjaga kepercayaan dalam dunia perbankan perlu

dilakukan evaluasi terhadap kinerja bank, penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dalam menganalisis laporan keuangan, karena itu sangat penting dilakukan agar masyarakat merasa yakin dalam mempercayakan dana yang dimilikinya.(Pratiko & Rahmawati,2021 dalam Arrizky, 2022).

Setiap tahun, penilaian kesehatan bank dilakukan untuk mengetahui apakah kinerjanya menjadi lebih baik sebagai lembaga keuangan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan *Risiko (Risk-based Bank Rating)*, dan juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap bank secara individual maupun konsolidasi. Tahap -tahap penilaian bank pada *Risk profile, Good Corporate Governance, Earning* dan *Capital* (RGEC). Menurut BI dalam PBI tersebut, manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank: berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur.

Sesuai dengan SE BI nomor 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011 tentang Penilaian kesehatan bank umum, yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI2011, Indonesia mengubah metode penilaian tingkat kesehatan bank umum menjadi

RGEC. Peraturan ini mulai berlaku untuk semua bank umum mulai 1 Januari 2011. RGEC mencakup komponen-komponen *Risk Profile* (yang terdiri dari 8 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi), *Good Corporate Governance, Earnings* dan *Capital*.

Metode RGEC berlaku secara efektif sejak tanggal 1 januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank periode yang berakhir 31 Desember 2011 dan sekaligus mencabut PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal berakhir 31 Desember 2011 dan sekaligus mencabut PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan metode CAMELS (*Capital, Asset, Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks*). Penilaian tingkat kesehatan dengan metode RGEC yang tertuang dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP dengan faktor-faktor penilaiannya digolongkan kedalam 4 faktor yaitu *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*. Tahap-tahap penilaian bank pada metode RGEC adalah penilaian kesehatan bank yang syaratnya dengan manajemen risiko. Menurut BI dan PBI tersebut, manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun konsolidasi yang mencakup prinsip berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas atau signifikansi, komprehensif dan terstruktur.

Metode RGEC lebih komprehensif dalam menilai tingkat kesehatan bank karena mempertimbangkan aspek risiko dalam pengukurannya. Selain itu, proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada masalah utama bank. Analisis dilakukan secara

terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan hubungan antara faktor penilaian tingkat kesehatan bank dan perusahaan anak yang wajib dikonsolidasi.

Penilaian tingkat kesehatan bank berlaku untuk semua bank yang ada di Indonesia termasuk bank-bank Badan usaha Milik Negara atau BUMN yaitu Bank BNI, MANDIRI, BRI dan BTN yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Pada saat pandemi COVID-19 Orotitas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang 2020 penurunan laba perbankan berkisar antara 30% sampai 40% . Penurunan suku bunga dan permintaan kredit menyebabkan *Net Interest Margin* (NIM) perbankan turun, sehingga pertumbuhan laba bersih bank 2020 terkontraksi minum 33,08%, tingkat ROA juga turun. Adanya proposi restrukturisasi dimana bank BUMN tertinggi yaitu sebesar 30,63%

BUMN merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, didirikan di bawah Undang-Undang tersendiri, dan diawasi oleh kementerian BUMN, dalam lingkup perbankan seperti BRI, BNI, BTN, dan MANDIRI.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI DENGAN METODE RGEK (*Risk Profile, Good Governance Corporate, Earning, Capital*) (STUDI KASUS BANK BUMN PERIODE 2019-2022)”**.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Bank

Secara umum Bank diartikan sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman uang. Peran ini melekat pada bank sebagai perwujudan dari kegiatan usahanya dibidang keuangan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2014:24).

Menurut Undang–Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pernyataan diatas terkait pengertian bank, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit.

2. Fungsi Bank

Menurut Julius R. Latumaerisssa (2014:4) fungsi bank sebagai:

a. *Agent Of Trust*

Fungsi yang menunjukkan bahwa perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, dimana kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari dari masyarakat atau nasabah atas kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya mayarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan.

b. *Agent of Development*

Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Seperti kita ketahui dalam kegiatan ekonomi bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.

c. *Agent of Service*

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan maupun non-keuangan. Sebagai bank disamping memberikan jasa keuangan, maka bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (*payment order*), jasa kotak pengaman (*safety box*), jasa penagihan atau inkaso yang saat ini telah mengalami perubahan nama *city clearing*.

Ketiga fungsi bank tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial institution*.

3. Peran Bank

Totok Budisantoso dan Nuritomo (2014: 11-12) peran bank adalah sebagai berikut:

a. *Pengalihan Aset (Aset Transmutation)*

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan pemilik dana. Bank telah berperan sebagai aset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*).

b. *Transaksi (Transaction)*

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa dengan mengeluarkan produk-produk yang dapat memudahkan kegiatan transaksi diantaranya giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya.

c. *Likuiditas (liquidity)*

Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana (unit surplus) dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya karena produk-produk tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

d. *Efisiensi (efficiency)*

Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor menimbulkan masalah intensif, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dan menambah biaya, dengan adanya bank sebagai broker maka masalah tersebut dapat teratasi.

4. Jenis Bank

Jenis perbankan menurut Kasmir (2014:32) bank dibagi dalam beberapa jenis salah satunya jenis bank jika ditinjau dari segi fungsi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti:

a. Dilihat dari segi fungsinya

1) Bank Umum

Bank umum atau bank komersil adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang di dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah pusat, merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- a) Bank Mandiri
- b) Bank Negara Indonesia
- c) Bank Rakyat indonesia
- d) Bank Tabungan Negara

2) Bank Milik Swasta

Bank milik swasta merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- a) Bank Central Asia
- b) Bank CIMB Niaga
- c) Bank Danamon
- d) Bank Mega
- e) Bank Internasional Indonesia

3) Bank Milik Asing

Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain:

- a) ABN AMRO Bank
- b) City Bank
- c) Deutsche Bank

4) Bank milik campuran

Bank milik campuran, merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- a) Bank Finconesia
- b) Bank Mericorp
- c) Bank Sakura Swadarma
- d) Sumitomo Niaga Bank

5. Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Jenis sumber dana bank dibagi menjadi 3 Kasmir (2014:58) yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri
- b. Cadangan Laba
- c. Laba bank yang belum dibagi

6. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Sundjaja dan Barlian 2019 laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dan merupakan ringkasan dari proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama dua tahun buku yang bersangkutan. (Dewianawati, 2022)

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu yang dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dan juga untuk komunikasi antara perusahaan dan pihak berkepentingan lainnya.

7. Laporan Keuangan menurut PSAK No. 31

Perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan bank perlu disusun Penyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang akuntansi perbankan No. 31 yaitu:

a. Pengukuran dalam Nilai Uang

Laporan keuangan bank harus disajikan dalam mata uang rupiah, dalam hal bank memiliki aktiva, kewajiban dan komitmen serta kontijensi dalam valuta asing, harus dijabarkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal laporan. Modal yang disetor dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs konversi Bank Indonesia pada saat modal tersebut disetor (*historical rate*). Bank wajib mengungkapkan posisi neto aktiva dan kewajiban dalam valuta asing yang masih terbuka (*posisi devisa neto*).

b. Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan bank terdiri atas:

- 1) Laporan Posisi Keuangan

- 2) Laporan Komitmen dan Kontijensi
- 3) Laporan Laba Rugi
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan

c. Laporan Posisi Keuangan

Aktiva dan kewajiban dalam neraca bank tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar (unclassified), namun tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh tempo.

d. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan komitmen dan kontijensi wajib disusun secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi komitmen dan kontijensi, baik bersifat tagihan maupun kewajiban. Sistematis penyajian laporan komitmen dan kontijensi disusun berdasarkan urutan tingkat kemungkinan pengaruhnya terhadap perubahan posisi keuangan dan hasil usaha bank.

e. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi bank disusun dalam bentuk berjenjang (*multiple step*) yang menggambarkan pendapatan atau beban berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya. Cara penyajian laporan laba rugi bank adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib memuat secara rinci unsur pendapatan dan beban
- 2) Unsur pendapatan dan beban harus dibedakan antara pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional.

f. Laporan Arus kas

Laporan arus kas, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 tentang Laporan Arus Kas, harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan ini menunjukkan semua aspek penting dari kegiatan bank, tanpa memandang apakah transaksi tersebut berpengaruh langsung pada kas.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Pencatatan atas laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam SAK dan pernyataan ini, bank juga wajib mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posisi devisa neto menurut jenis mata uang serta aktivitas-aktivitas lain seperti kegiatan wali amanat, penitipan harta (custodianship), dan penyaluran kredit kelolaan.

h. Laporan keuangan Gabungan dan konsolidasi

Bank mempunyai kantor cabang atau kantor operasional lainnya wajib menyusun laporan keuangan gabungan pada setiap tanggal laporan, yang meliputi seluruh kantornya baik yang ada didalam maupun diluar negeri. Saldo rekening antar kantor (termasuk pendapatan dan beban) wajib dieliminasi sedemikian rupa, sehingga mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha bank secara wajar.

i. Laporan Keuangan Interim

Laporan keuangan interim yang meliputi periode bulanan atau triwulan merupakan bagian integral dan laporan keuangan tahunan. Laporan interim tersebut wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang sama dengan laporan keuangan tahunan.

8. Pengertian Kesehatan Bank

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 januari, tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap factor-faktor profil risiko, GCG, rentabiliitas, dan permodalan.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibanya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. (Budisantoso dan Nuritomo, 2014: 73).

9. Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC dibagi atas empat faktor. Faktor tersebut meliputi faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*), dan Permodalan (*Capital*). Menurut Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 dijelaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC.

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali.

Net Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung presentase jumlah kredit yang bermasalah yang dihadapi oleh bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran NPL menggunakan:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

2) Risiko Pasar

Suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Rasio pasar dihitung dengan menggunakan rasio *Interest Rate Risk* atau risiko tingkat suku bunga, risiko yang terjadi jika perubahan dalam pasar tingkat suku bunga akan mengurangi pendapatan atau modal yang menggunakan perhitungan RSA (*Rate Sensitive Assets*) yaitu aktiva yang dapat berubah setelah tanggal jatuh waktu tempo aktiva yang bersangkutan, dan tanggal jatuh waktu peninjauan bagi hasilnya dan dibagi dengan RSL (*Rate Sensitive Liabilities*) yaitu pasiva yang imbal hasilnya dapat berubah setelah jatuh tanggal pasiva yang bersangkutan dikali dengan 100%.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat *digunakan*, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki manajemen risiko likuiditas bank yang baik.

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank, dengan cara membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan dana yang dihimpun *dari* masyarakat sehingga dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran LDR menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

4) Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.

5) Risiko Hukum

Risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan atau ketidakpastian dari pelaksanaan interpretasi dari kontrak, hukum atau peraturan.

6) Risiko Stratejik

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dari pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsive bank terhadap perubahan eksternal.

7) Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu bank untuk melaksanakan

perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

8) Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Masing-masing bagian dibagi menjadi 2 bagian yaitu tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Semakin kecil poin yang diterima maka kesehatan bank dari sisi risiko tersebut semakin baik.

b. *Good Corporate Governance*

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Menurut Surat Edaran No.15/15/DPNP/2013 tentang penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada *industry* perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu:

1) Keterbukaan (*Transparancy*)

Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan.

Informasi yang harus diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelola bank. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan bank sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Manajemen bank harus memiliki kewenangan-kewenangan beserta kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemegang saham (*stakeholder*) lainnya.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Manajemen bank harus menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain diluar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak, aupun pedoman operasional bank.

4) Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian perundang-undangan yang berlaku. Bank dilarang melakukan praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5) Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini mengacu pada pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini menuntut para pengelola bank agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimiliki, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional bank yang berlaku.

Penilaian GCG melalui *Self Assesment* mencakup evaluasi terhadap parameter/indikator yang paling kurang terdiri atas 11 faktor yang telah ditetapkan dalam surat edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013. Faktor-faktor tersebut tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Aspek Penilaian *Good Corporate Governance*

No	Faktor
1	Pelaksanaa tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
3	Komite kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4	Penanganan benturan kepentingan
5	Penerapan fungsi kepatuhan bank
6	Penerapan fungsi audit internal
7	Penerapan fungsi audit eksternal
8	Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>large exposures</i>)
10	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>large exposures</i>)
11	Rencana strategis bank

Sumber: Surat edara Bank indonesia No.15/15/DPNP/2013

Tabel 2. Skala Pengukuran GCG

Nilai Komposit	Peringkat	Predikat
NK <1,5	1	Sangat Baik
1,5 □ NK < 2,5	2	Baik
2,5 □ NK 3,5	3	Cukup Baik
3,5 □ NK 4,5	4	Kurang Baik
4,5 □ NK 5	5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran No. 15/15/DNPN/2013

c. *Earning* (Rentabilitas)

Earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA (*Return On Assets*), ROE (*Return On Equity*), NIM (*Net Interest Margim*), dan BOPO (*Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional*). Karakteristik bank dari sisi rentabilitas adalah kinerja bank dalam menghasilkan laba, kestabilan komponen-komponen yang mendukung *core earning*, dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa depan. Penilaian terhadap faktor *earning* didasarkan pada dua rasio yaitu:

1) *Return On Assets* (ROA)

ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan aset yang dimilikinya. ROA dapat dihitung dengan cara laba sebelum pajak (laba sebelum dipotong pajak) dibagi rata-rata total aset (rata-rata total aset beberapa tahun) dikali 100%. Semakin tinggi hasil perhitungan rasio, maka rentabilitas (ROA) semakin sehat. Kriteria bank dikatakan sangat sehat ketika rasio > 1,5%. Besarnya ROA dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} \times 100\%}{\text{Rata-rata Total Aset}}$$

2) *Return On Equity* (ROE)

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik

3) *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin adalah ukuran perbedaan antara pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman, relatif terhadap jumlah (bunga produktif) aset. Semakin tinggi perhitungan rasio, maka rentabilitas semakin sehat. Kriteria bank dikatakan sangat sehat ketika rasio >5%. Besarnya nilai NIM dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih} \times 100\%}{\text{Rata-rata aktiva produktif}}$$

4) Beban *Operasional* terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio biaya operasional per-pendapatan operasional yang menjadi proksi efisiensi operasional seperti yang biaya digunakan oleh Bank Indonesia.

d. Permodalan (*Capital*)

Capital atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal untuk

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal} \times 100\%}{\text{ATMR}}$$

(Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)

mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil resiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Rasio untuk menilai permodalan ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank guna menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi modal sendiri untuk menandai aktiva produktif, dan semakin rendah biaya dana yang dikeluarkan oleh bank. Semakin rendah biaya dana maka semakin meningkatkan laba bank. Besarnya nilai CAR dapat dihitung dengan rumus:

METODE

Kategori Penelitian

Penelitian mengenai Analisis tingkat kesehatan bank sebelum dan sesudah pandemi covid-19 menggunakan metode RGEC pada Bank BUMN merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dapat menggambarkan dan menginterpretasikan objek yang diteliti. (Maramis, 2020)

Penelitian ini dengan mengumpulkan data sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011.

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan 4 sample bank

Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu Tingkat Kesehatan Bank. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Peraturan tentang Penilaian Kesehatan Bank terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/ 24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi indikator adalah RGEC yang terdiri dari *Risk Profile* atau Profil Risiko (R), *Good Corporate Governance* (G), *Earnings* (E) dan *Capital* (C) dan penilaian menggunakan skala 1 sampai 5 semakin kecil poin yang diterima itu menandakan kesehatan bank semakin baik. Indikator RGEC yaitu:

1. *Risk Profile*

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank.

a. Risiko Kredit

Risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman pokonya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali. Jenis risiko ini merupakan risiko terbesar dalam sistem perbankan Indonesia dan menjadi penyebab utama bagi kegagalan bank. Risiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* atau risiko kredit yang menggunakan kredit bermasalah (kredit yang diberikan kurang lancar, diragukan dan macet) dibagi dengan total kredit (kredit yang diberikan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet) dikali 100%.

b. Risiko Likuiditas

Risiko kekurangan likuiditas terjadi karena adanya *rush*—penarikan dana secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank.

Likuiditas sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki manajemen risiko likuiditas bank yang baik. Risiko likuiditas dapat dihitung dengan rasio *Loan to Deposit Ratio*. LDR dapat dihitung dengan cara total kredit (kredit

yang diberikan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet) dibagi dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito berjangka) dikali 100%.

2. *Good Corporate Governance*

Assessment GCG adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penerapan GCG bagi bank umum, yang diklasifikasikan ke dalam kategori berdasarkan karakteristik bank dan kompleksitas usahanya. Dalam memperhitungkan dampak GCG pada perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan signifikan serta materialitas dan kelemahan GCG pada perusahaan anak. Pendekatan *self-assessment* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP 2013 digunakan untuk mengukur GCG. Teknik *self-assessment* adalah suatu proses dimana masing-masing bank menilai sendiri berdasarkan persetujuan direksi dan sesuai dengan ketentuan peringkat komposit yang dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP.

3. *Earnings*

Earnings adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Indikator penilaian rentabilitas adalah *ROA (Return on Assets)* dan *NIM (Net Interest Margin)*. Komponen laba *actual* terhadap proyeksi anggaran dan kemampuan komponen laba dalam meningkatkan permodalan. Karakteristik bank dari sisi *rentabilitas* adalah kinerja bank dalam menghasilkan laba, kestabilan komponen-komponen yang mendukung *core earning*, dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa depan.

4. *Capital*

Komponen permodalan dinilai dengan mempertimbangkan kecukupan permodalan serta kecukupan *pengelolaan* permodalan, dimana bank wajib mengikuti pedoman Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Permodalan terdiri dari rasio kecukupan modal dan indikator kecukupan modal bank yang digunakan untuk memitigasi potensi kerugian berdasarkan profil risiko dan pengelolaan permodalan sesuai dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha.

POPULASI

Populasi

Populasi wilayah generalis yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah bank BUMN di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode sebelum pandemi 2019 dan sesudah pandemi 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan yaitu periode sebelum pandemi tahun 2019 dan sesudah pandemi tahun 2022. Data pada penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan *Good Corporate Governance (GCG)*. Perhitungan untuk rasio NPL, LDR, GCG, ROA, NIM

dan CAR diperoleh melalui analisis kuantitatif berupa perhitungan atau pengolahan data dari laporan keuangan tahunan dan laporan GCG perusahaan, lalu akan dibuat analisis penelitian.

Berdasarkan Tabel 4.1 data hasil penelitian Bank BUMN tahun 2019 dan tahun 2022. Total aset Bank mandiri tahun 2019 sebesar Rp.1.318.246.335 juta dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.992.544.687 juta, yang dimana adanya peningkatan total aset sebesar Rp. 674.298.352 juta. Bank BNI memiliki total aset sebesar Rp. 845.605.208 juta pada tahun 2019 dan tahun 2022 sebesar Rp. 1.029.836.868 juta. Kemudian ada Bank BRI pada tahun 2019 memiliki total aset sebesar Rp. 1.416.758.840 juta dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.865.693.010 juta adanya peningkatan tahun sebelum pandemi dan sesudah. Dan Bank BTN pada tahun 2019 mempunyai total aset Rp. 311.776.828 juta dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 209.169.704 juta.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data pada Tingkat Kesehatan Bank Badan Usaha Milik Negara tahun 2019 sebelum pandemi dan tahun 2022 setelah pandemi, maka dapat disimpulkan:

1. Hasil penilaian faktor *risk profile* Bank umum BUMN yang diukur dari penilaian risiko kredit dengan rasio NPL pada tahun 2019 mendapatkan hasil rata-rata 3,2% berada dalam kondisi sehat. Dan pada tahun 2022 mendapatkan hasil rata-rata 2,2% dengan katagori sehat. Dan berdasarkan rasio LDR tahun 2019 sebelum pandemi dan tahun 2022 setelah pandemi mendapatkan nilai rata-rata 94,5% dan 92,5% dalam kondisi cukup sehat.
2. Hasil penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) bank umum BUMN pada tahun 2019 sebelum pandemi dan tahun 2022 setelah pandemi mendapatkan peringkat rata-rata berada dalam kondisi sehat.
3. Hasil penilaian faktor *Earning* Bank umum BUMN yang diukur dengan rasio ROA pada tahun 2019 dan tahun 2022 mendapatkan hasil rata-rata 2,35% dan 2,79% berada dalam kondisi sangat sehat. Dan berdasarkan rasio NIM tahun 2019 sebelum pandemi dan tahun 2022 setelah pandemi mendapatkan nilai rata-rata 5,67% dan 5,61% berada dalam kondisi sangat sehat.
4. Hasil penilaian faktor *Capital* Bank umum BUMN yang diukur dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2019 sebelum pandemi dan tahun 2022 setelah pandemi mendapatkan nilai rata-rata 20,30% dan 21,32% berada dalam kondisi sangat sehat.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Bank

- a. Penilaian faktor profil risiko dari aspek risiko likuiditas sebaiknya Bank BTN sebagai salah satu bank umum BUMN yang memiliki rasio terendah dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk lebih memperhatikan seluruh kewajiban bank terlebih khusus kewajiban-kewajiban jangka pendek dan berusaha untuk menyeimbangkan antara pemberian kredit dengan banyaknya dana yang diterima dari pihak ketiga agar likuiditas bank dapat

terjaga.

- b. Bank umum Badan Usaha Milik Negara sebaiknya mampu mempertahankan dan selalu meningkatkan kesehatan bank pada tahun-tahun berikutnya. Tingkat Kesehatan bank yang sangat sehat akan mendapatkan kepercayaan Masyarakat, nasabah, karyawan pemegang saham dan pihak lainnya terhadap bank.

2. Bagi Akademis

Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian dengan menambah rasio lain agar diperoleh perhitungan dan analisis yang menyeluruh dalam metode RGEC.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrizky, N. A. (2022). Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Sebelum Dan Sesudah Terdampak Covid-19. *Jurnal Proaksi*, 9(4), 427–437. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3414>
- Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/01/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia. 2011. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia. 2011. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/24/DPNP/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia. 2013. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP/2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Bank Umum.
- Budisantoso, Totok dan Nuritomo. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat.
- Dewianawati, D. (2022). Analisa Kinerja Keuangan Kppri Dengan Pendekatan Laporan Keuangan Pada Kppri. *Owner*, 6(1), 454–470. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.591>
- Fakaruzzaman Hidayatullah, & Shinta Maharani. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.536>
- Febrianti, A. Y. (2021). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada Bank Umum BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(2), 114–123.
- Gaspar, J. J. J., Mangantar, M., & Sumarauw, J. S. B. (2022). 39407-85664-1-Pb. *Analisis Tingkat Kesehatan BANK Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum BUMN Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019*, 10(1), 1356–1366.
- Istia, C. E. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Dengan Menggunakan Metode Rgec. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(2), 143–156. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i2.2530>
- Julius R. Latumaerissa. Fungsi Bank. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 14. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maramis, P. A. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Periode 2015 - 2018. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.28212.20.3.2020>
- Ningsih, L. N., & Reviandani, W. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Dan Capital Pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. *Kinerja*, 5(01), 140–157. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v5i01.2339>
- Ridho Suryana, M. V., Masyithoh, S., & Diyanti, F. (2018). Analisis tingkat kesehatan keuangan dengan menggunakan metode rgec (risk profile, good corporate governance, earning dan capital). *Akuntabel*, 15(1), 49. <https://doi.org/10.29264/jakt.v15i1.2052>
- Sari, R. A., & Cerya, E. (2023). Analisis Perbandingan Kesehatan Bank Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode RGEC Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Salingka Nagari*, 02(1), 298–308.
- Siswanto, R., Sodik, & Puji, R. S. (2022). Analisis komparatif tingkat kesehatan bank sebelum dan di masa pandemi covid-19 menggunakan metode RGEC. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(3), 598–607. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i3.11758>
- Surya Pratikto, M. I., Safitri, G. A., & Basya, M. M. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank melalui Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Tahun 2014-2018 (Studi Pada PT Bank Bri Syariah (Persero) Tbk.). *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 128–142. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.128-142>

- Ahmad Akram Tjoteng, Zoebaedi, F., & Munira, M. (2022). THE EFFECT OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH FINANCING ON THE PROFITABILITY OF ISLAMIC GENERAL BANKS FOR THE 2020-2021 PERIOD. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 2(2), 80-94. <https://doi.org/10.35814/jiap.v2i2.3943>
- Rizqi, F. A., Murni, Y., & Sudarmaji, E. (2022). MENGUKUR KINERJA BANK JAMBI SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 2(2), 107-118. <https://doi.org/10.35814/jiap.v2i2.3408>
- Merawati, E. E., & Djadang, S. (2023). ROLE OF INDEPENDENT COMMISSIONER IN MODERATING THE IMPACT OF BANKING CORPORATION SIZE TOWARD AUDIT DELAY. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 7(1), 93-103. <https://doi.org/10.35814/jrb.v7i1.5275>
- Munira, M., Astuti, S. B., & Damayanti, A. (2022). ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN KONSEP SHARIAH MAQASHID INDEX. *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 41-55. <https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4008>
- Badzlina, D., Amyulianthy, R., & Munira, M. (2020). PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Syariah Periode 2014-2018). *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 12-23. <https://doi.org/10.35814/relevan.v1i1.1811>
- www.bankmandiri.co.id www.bni.co.id www.bri.co.id
www.btn.co.id